



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

ASTI NOR NITA BINTI KASRAN, NIK 6407066807790002, umur 45 tahun (Melak, 28 Juli 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.26, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PADLI BIN LUKMAN, NIK 6402110507750002, umur 49 tahun (Muara Kaman, 5 Juli 1975), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT.03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ISMA NOOR LIANA BINTI SEDAN, NIK 6402114410790001, umur 44 tahun (Merayaq, 4 Oktober 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT.03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw, pada tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikah dengan keponakannya yang bernama:

Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar, umur 16 tahun 10 bulan (Melak Iilir, 10 Oktober 2007), agama Islam, pendidikan SLTP, status perjaka, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.26, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang merupakan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama:

Muhammad Abul Basar bin Padli, umur 17 tahun (Muara Kaman, 13 Agustus 2007), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT.03, Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa ayah kandung **Kindri Ramadana** yang bernama **Mulyadi Siregar** sudah tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juni tahun 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 472.23/1013/KEL.MU/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melak Ulu pada tanggal 27 Agustus 2024;

3. Bahwa ibu kandung **Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2021 di Melak, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-10012024-0001, tertanggal 15 Januari 2024;

4. Bahwa pernikahan keponakan Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan dan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor B-245/Kua.16.07.01/PW.01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024;

6. Bahwa Pemohon I ingin menikahkan keponakannya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dikarenakan eratnya hubungan keduanya, keponakan Pemohon I yang bernama **Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar** telah mengandung dalam usia kandungan 27 (dua puluh tujuh) minggu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 445.1-808/1424/TU2024, yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Melak karena perbuatannya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Muhammad Abul Basar bin Padli**;

7. Bahwa antara keponakan Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon I yang bernama (**Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar**) untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Muhammad Abul Basar bin Padli**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan surat permohonannya, para Pemohon telah melampirkan syarat administrasi untuk mendaftarkan perkara dispensasi kawin dan telah diperiksa pula oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anak para Pemohon sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan keponakan Pemohon I telah mengandung dengan usia kandungan 27 (dua puluh tujuh) minggu, sehingga jika tidak dinikahkan para Pemohon khawatir anak para Pemohon akan terus-menerus melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan dan perubahan serta tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, dan terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon I yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar baru lulus SMP;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah menjalin hubungan yang dekat dengan Muhammad Abul Basar bin Padli selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah mengandung 27 (dua puluh tujuh) minggu akibat hubungannya dengan Muhammad Abul Basar bin Padli;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar bersedia menikah dengan Muhammad Abul Basar bin Padli tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar, anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang juga akan dimohonkan dispensasi kawin bernama Muhammad Abul Basar bin Padli, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli baru berusia 17 tahun;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli baru tamat SMP;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli telah menjalin hubungan yang dekat dengan Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli dan Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, bahkan saat ini Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar telah mengandung 27 (dua puluh tujuh) minggu akibat hubungannya dengan Muhammad Abul Basar bin Padli;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli bersedia menikah dengan Kindri Ramadanah binti Mulyadi Siregar tanpa adanya unsur paksaan;

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli telah menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri dengan melaksanakan perintah serta menjauhi larangan agama;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli berstatus perjaka dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental serta belum bekerja;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli saat ini memiliki kesibukan sebagai Pelajar;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Muhammad Abul Basar bin Padli sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Muhammad Abul Basar bin Padli;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Muhammad Abul Basar dan Kindri Ramadana, Nomor B-245/Kua.16.07.01/PW.01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 6407066807790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 27 Oktober 2012, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 6402110507750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Agustus 2016, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 6402114410790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Agustus 2016, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran keponakan Pemohon I, Nomor 64.07.AL.2011.013223, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 8 Desember 2011, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon II dan Pemohon III, Nomor 64.02.AL.7561/IND/TH+II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 25 Januari 2011, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;

7. Asli Berita Acara Konseling atas nama Kindri Ramadana dan Muhammad Abul Basar, Nomor 045.36/1871/DP2KBP3A-PPA/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Agustus 2024, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.7;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan atas nama Kindri Ramadana, yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 27 Agustus 2024, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Dokter atas Nama Muhammad Abul Basar, Nomor 449.1-812/541/TU/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Agustus 2024, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Gaib atas nama Mulyadi Siregar, Nomor 472.23/1013/KEL.MU/VIII/2024, yang dibuat oleh Lurah Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 27 Agustus 2024, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andriani, Nomor 6401-KM-10012024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Januari 2024, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Idawati binti Sugito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Perkebunan, RT.20, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana dan calon suaminya yang bernama Muhammad Abul Basar;
 - Bahwa Kindri Ramadana telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Abul Basar bahkan saat ini Kindri Ramadana telah hamil akibat hubungannya dengan Muhammad Abul Basar;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Kindri Ramadana beragama Islam dan belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kindri Ramadana dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Muhammad Abul Basar beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Muhammad Abul Basar dalam keadaan sehat dan masih sebagai sebagai Pelajar;
 - Bahwa antara Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar;
 - Bahwa ayah kandung Kindri Ramadana tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa ibu kandung Kindri Ramadana saat ini telah meninggal dunia;
2. Ardani bin Kisman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mahakam, RT.01, Kampung Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Muhammad Abul Basar dan juga kenal dengan calon istrinya yang bernama Kindri Ramadana;
 - Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Abul Basar telah menjalin hubungan yang dekat dengan Kindri Ramadana bahkan saat ini Kindri Ramadana telah hamil akibat hubungannya dengan Muhammad Abul Basar;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Muhammad Abul Basar dan Kindri Ramadana sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
 - Bahwa para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa antara Muhammad Abul Basar dengan Kindri Ramadana tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Muhammad Abul Basar dengan Kindri Ramadana;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Abul Basar beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Muhammad Abul Basar dalam keadaan sehat dan masih sebagai Pelajar;
- Bahwa Kindri Ramadana beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Kindri Ramadana dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ibu kandung Kindri Ramadana saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Kindri Ramadana tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan bibi (wali) dari Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan orang tua Muhammad Abul Basar bin Padli yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari Kindri Ramadana saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (*vide* Bukti P.10), sedangkan ibu kandung dari Kindri Ramadana juga telah meninggal dunia (*vide* Bukti P.11), maka yang mengajukan perkara ini adalah Pemohon I sebagai bibi (wali) dari Kindri Ramadana dan Pemohon II serta Pemohon III sebagai orang tua kandung dari Muhammad Abul Basar, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi di persidangan, serta Hakim juga telah mendengarkan keterangan mereka, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon, sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, bahkan keponakan Pemohon I telah hamil 27 (dua puluh tujuh) minggu akibat perbuatannya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga jika tidak dinikahkan, para Pemohon khawatir anak para Pemohon akan terus-menerus melanggar norma agama dan norma susila, dan di muka sidang keponakan Pemohon I bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan anak Pemohon II dan Pemohon III Muhammad Abul Basar bin Padli, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.11, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa pernikahan keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar ditolak oleh PLT. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan domisilinya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Kindri Ramadana merupakan anak kandung dari Andriani;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Muhammad Abul Basar merupakan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa asli Berita Acara Konseling, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Kindri Ramadana dan Muhammad Abul Basar telah menjalani konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa asli Surat Keterangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Kindri Ramadana dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa asli Surat Keterangan Dokter, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Muhammad Abul Basar dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa asli Surat Keterangan Gaib, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa ayah kandung Kindri Ramadana yang bernama Mulyadi Siregar sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa ibu kandung Kindri Ramadana yang bernama Andriani telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal

Halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kindri Ramadana adalah keponakan Pemohon I, sedangkan Muhammad Abul Basar adalah anak Pemohon II dan Pemohon III;
2. Bahwa Kindri Ramadana dan Muhammad Abul Basar belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Kindri Ramadana telah menjalin hubungan yang dekat dengan Muhammad Abul Basar bahkan saat ini Kindri Ramadana telah hamil akibat hubungannya dengan Muhammad Abul Basar;
4. Bahwa rencana pernikahan antara Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
5. Bahwa para Pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
6. Bahwa Kindri Ramadana beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa Muhammad Abul Basar beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan masih sebagai Pelajar;
8. Bahwa Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan Kindri Ramadana dengan Muhammad Abul Basar;

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ayah kandung Kindri Ramadana tidak diketahui lagi keberadaannya;

11. Bahwa ibu kandung Kindri Ramadana saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Muhammad Abul Basar bin Padli, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Muhammad Abul Basar bin Padli dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan masih sebagai Pelajar, memiliki pemahaman dan praktik agama yang kurang baik akan tetapi Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli telah berjanji akan terus berusaha memperbaiki ibadahnya, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin. Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami-istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui” (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya” (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *maslahah duniawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *maslahah duniawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الا جماعا تأسس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة, فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: “Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon adalah karena keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar telah hamil akibat perbuatannya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Muhammad Abul Basar bin Padli, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya *madharat* yang lebih besar, seperti tidak jelasnya secara hukum ayah dari anak yang akan dilahirkan oleh Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar tersebut, serta dampak buruk lain yang potensial akan muncul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan dari Bidan UPTD Puskesmas Melak Kabupaten Kutai Barat (*vide* Bukti P.8) dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa keponakan Pemohon I yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar telah hamil akibat dari perbuatannya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Muhammad Abul Basar bin Padli. Dengan demikian, menurut Hakim alasan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar telah menjalin hubungan yang dekat dengan Muhammad Abul Basar bin Padli dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri hingga Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar telah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa dalam rencana pernikahan antara Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dengan Muhammad Abul Basar bin Padli tidaklah semata-mata dilihat hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja,

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar;

Menimbang, bahwa jika antara Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dengan Muhammad Abul Basar bin Padli tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan *madharat* terhadap janin yang dikandung oleh Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar. *Madharat* yang dimaksud diantaranya adalah ketika anak dari hubungan Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, maka akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orang tuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan *madharat* yang lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk anak para Pemohon yang bernama Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli lebih diutamakan daripada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan *kaidah fihiyyah* berikut ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila saling berhadapan dua kemadaramatan, maka hindarilah kemadaramatan yang paling besar dengan memilih kemadaramatan yang paling kecil di antara keduanya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dengan Muhammad Abul Basar bin Padli untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa meskipun Muhammad Abul Basar bin Padli belum bekerja, namun Muhammad Abul Basar bin Padli telah berjanji ingin mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Hakim, Muhammad Abul Basar bin Padli telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pertengkar dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar dan Muhammad Abul Basar bin Padli, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon I yang bernama **Kindri Ramadana binti Mulyadi Siregar** untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Muhammad Abul Basar bin Padli**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp805.000.00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 650.000,00 |

Halaman **23** dari **24** halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)